

RUMUSAN

HASIL RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015

Jakarta, 5 Februari 2015

Rapat Kerja Menteri Perindustrian Tahun 2015 dengan tema “**Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing Menuju Kemandirian Ekonomi**”

yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Kepala Balai Besar, Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri, Direktur Perguruan Tinggi dan Kepala Sekolah Kejuruan Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian, Pejabat Atase Perindustrian dan Pejabat Setingkat Atase Perindustrian, Pejabat Eselon III yang menangani bidang program di Kementerian Perindustrian, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat, KADIN, serta pimpinan asosiasi industri menghasilkan rumusan sebagai berikut:

1. Sektor industri pengolahan non-migas pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,34%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun 2013 sebesar 6,10%. Industri pengolahan non-migas menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, dimana

memberikan kontribusi sebesar 20,84% dari total PDB nasional, yang tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya.

2. Dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, salah satu turunan dari undang-undang tersebut adalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035. Dalam RIPIN memuat Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan Industri; Sasaran dan Tahapan Pembangunan Industri

;

Bangun Industri Nasional

;

Pembangunan Sumber Daya Industri

; Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;

Pemberdayaan Industri

;

Perwilayahan Industri

; serta

Kebijakan Afirmatif Industri dan Industri Menengah.

3. Sasaran utama pembangunan sektor industri tahun 2015 antara lain: pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 6,1-6,8%, jumlah tenaga kerja sektor industri sebanyak 15,5 juta orang, kontribusi ekspor sektor industri mencapai 67,3%, serta nilai investasi sektor industri sebesar Rp 270 Triliun.

4. Dalam mencapai sasaran pembangunan industri tahun 2015 tersebut, berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain: a) Masih lemahnya daya saing industri nasional; (b) Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional; c) Belum optimalnya alokasi sumber daya energi dan bahan baku serta pembiayaan industri; d) Masih banyaknya ekspor komoditi primer (gas, batu bara, mineral logam, minyak sawit, kakao, karet, kulit); serta e) Belum memadainya dukungan sarana prasarana industri seperti kawasan industri, jaringan energi, telekomunikasi, transportasi dan distribusi.

5. Dalam mengatasi permasalahan- permasalahan tersebut dan untuk mencapai sasaran pembangunan industri telah ditetapkan arah kebijakan umum pembangunan industri yang difokuskan pada: a) Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau Jawa; b)

Penumbuhan Populasi Industri, dengan menambah paling tidak sekitar 9.000 usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20

.000

unit usaha

, serta c)

Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

6. Untuk mendukung Visi Misi Presiden RI sebagaimana dinyatakan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita, telah ditetapkan 10 Program Quick Wins Kementerian Perindustrian Tahun 2015 – 2019 yaitu, yaitu: a) Pembangunan 14 Kawasan Industri di luar Pulau Jawa kerja sama Pemerintah dan Swasta; b) *Re-disain Road Map* Industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan Nawa Cita; c) Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan jasa industri; d) Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agro industri; e) Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk-produk industri; f) Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri; g) Peningkatan pendidikan dan skill terutama berkaitan dengan operasionalisasi barang modal dan mesin-mesin; h) Fasilitasi terhadap industri dalam negeri dari dampak perjanjian-perjanjian internasional; i) Penurunan Rezim Impor; serta j) Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu (dasar), industri *intermediate* dan industri hilir (*light*)

7. Guna melaksanakan program pembangunan industri, masing-masing sektor melakukan program-program aksi sebagai berikut:

a. Pengembangan basis industri manufaktur memfokuskan pada hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan produk industri berorientasi ekspor serta pengembangan industri substitusi impor bahan baku & barang modal. Upaya pengembangan industri tersebut salah satunya dilakukan melalui pemberian insentif guna menarik investasi.

b. Pengembangan industri agro difokuskan antara lain pada: 1) Peningkatan kemampuan teknologi industri kayu dan rotan

; 2)

Peningkatan kompetensi SDM industri pengolahan kayu dan rotan bidang desain

; 3)

Fasilitasi mentoring, pendampingan dan bantuan pembiayaan sertifikasi SVLK dan V-Legal pada perusahaan furniture dan kerajinan kayu

;

4)

Peningkatan kemampuan teknologi industri hilir kopi

; 5)

Peningkatan kemampuan teknologi industri pengolahan susu

; 6)

Peningkatan kemampuan teknologi industri es balok

; 7)

Pengembangan

Teknologi Pengolahan Rumput Laut

; 8)

Pengembangan Teknologi Industri Pengolahan Kakao

.

c. Pengembangan industri unggulan berbasis teknologi tinggi, difokuskan pada: 1) pengendalian impor

kapal bukan baru dengan membatasi umur kapal muda

;

2)

Penghapusan pengenaan PPN penyerahan kapal untuk galangan kapal nasional

;

3) pemberdayaan NaSDEC sebagai pusat desain dan rekayasa kapal nasional; 4) Sertifikasi industri komponen pes

a

wat terbang (N219)

; 5) Peningkatan kemampuan industri komponen kapal; 6)

Pengendalian Penjualan handphone melalui standardisasi dan kebijakan perpajakan

; 7)

Pengenaan PPN dan PPh terhadap

pembelian bahan baku dan komponen kepada produsen/pemanufaktur produk mesin/peralatan energi di dalam negeri ; serta 8) peningkatan kualitas mesin/peralatan produksi perusahaan BUMN.

d. Pengembangan IKM difokuskan pada: 1) Fasilitas Pengembangan Produk IKM; 2) Fasilitas Peningkatan Kemampuan Sentra; 3) Fasilitas Pembangunan Wirausaha Industri; 4) Fasilitas Peningkatan Kemampuan UPT; serta 5) Fasilitas Bantuan Informasi Pasar, Pendampingan, Promosi dan Pameran IKM.

e. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan industri melalui Pengembangan Perwilayahan Industri di luar pulau Jawa, Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi pembangunan 14 kawasan industri diluar pulau Jawa dan 22 SIKIM. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan: Ketersediaan Lahan; Daya dukung lingkungan; Isu perburuhan; Relokasi industri; Penyediaan Infrastruktur; Pengaturan Tata Ruang; serta Penyediaan SDM yang berkualitas.

f. Dalam rangka kerja sama internasional difokuskan pada akses dan pengembangan pasar internasional: membuka akses sumber daya industri yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri; meningkatkan integrasi industri dalam negeri kedalam jaringan rantai suplai global, dan; meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri. Perlu dilakukan langkah dan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, antara lain: mengintensifkan sosialisasi AEC 2015 kepada *stakeholder* industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan *safeguard* dan *anti-dumping*

bagi produk impor tertentu, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri, Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada masing-masing sektor industri, serta penguatan IKM dan pengembangan wirausaha baru industri.

g. Disamping itu dibutuhkan unit pendukung yang akan difokuskan pada upaya-upaya peningkatan daya saing industri melalui Pengembangan Standarisasi Industri; Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi; Pengembangan Industri Hijau serta Penyediaan Dukungan Insentif.

h. Agar program-program tersebut dapat tercapai sesuai rencana maka dilakukan pengendalian pada penguatan, penerapan sistem pengendalian internal pada setiap kegiatan yang memiliki potensi resiko tinggi dengan melakukan pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Penyelenggaraan pengawasan mengutamakan pengawasan preventif dan preemtif dengan fokus pembinaan, advokasi, pendampingan dan pengendalian pada setiap tahapan kegiatan melalui efektivitas proses tata kelola yang baik dan manajemen risiko.

i. Disamping itu dilakukan Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Perindustrian dengan syarat pengusulanya yaitu: sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, dapat mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi. Pembangunan zona integritas dapat dicapai melalui 8 rencana aksi.

Rapat Kerja Kemenperin Tahun 2015

Written by Danang Prihastomo

Friday, 06 February 2015 12:22 - Last Updated Wednesday, 11 February 2015 08:46

Seluruh Bahan Presentasi Pembicara dan Narasumber pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Tahun 2015

dapat diunduh di

[sini](#)

Jakarta, 5 Februari 2015

Kementerian Perindustrian

Rapat Kerja Kemenperin Tahun 2015

Written by Danang Prihastomo

Friday, 06 February 2015 12:22 - Last Updated Wednesday, 11 February 2015 08:46
